



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :195 / B / 2017 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

I NYOMAN RETHA ARYANA, Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaanWiraswastaBertempattinggal

diDusunBatuKijukDesaSekotong Barat, KecamatanSekotong,

Kabupaten Lombok Barat. BerdasarkanSuratKuasaKhususNomor

: 02.1.VII/SK_TUN.G/ PTUN.MTR/LBH_DCK/II/2017, tertanggal 3

Februari 2017. MemberikanKuasakepada :-----

1. AGUS KAMARWAN, S.H. ;-----

2. TAKDIR AL-QUDRI, S.H. ;-----

Keduanjaberkewarganegaraan Indonesia pekerjaanAdvokatpada

Kantor **LBH. DR. CH. Kamarudin**, yang beralamatdi

JalanSelaparang No. 2 SimpangTigaReyanPasar Gerung,

Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten

Lombok Barat. Selanjutnya di sebutsebagai :-**PEMBANDING /**

PENGUGAT -

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK

BARAT,Berkedudukan diJalan Sukarno HattaGiriMenang,

Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara

Barat.BerdasarkanSuratKuasaKhususNomor : 54/SK-52.01.

600/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017,

Hal 1Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memberikan Kuasa kepada :-----

1. **M. SHALEH BASYARAH, S.H., M.H.** ;-----

2. **ISKANDAR, S.H.** ;-----

3. **BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H.** ;-----

Semuanyakewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

dan memilih berdomisili hukumpada Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Barat di Jalan Sukarno-Hatta Giri Menang, Gerung,

Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya di sebut sebagai :-----

---**TERBANDING / TERGUGAT**-----

2. **RAHMAT SUDIBYO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta,

beralamat di Dusun Pandanan, Desa Sekotong Barat,

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 057.RH.TUN.MTR.2017

tanggal 4 April 2017, memberikan kuasa kepada :-----

1. **I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H.** ;-----

2. **A. A. GEDE BUANA PUTRA, S.H.** ;-----

3. **WAYAN RINGGEN, S.H.** ;-----

4. **I GDE PASEK SANDIARTYKE, S.H.** ;-----

5. **H. ISKANDAR, S.H.** ;-----

6. **NOVIE AFIF MAULUDIN, S.H.** ;-----

Kesemuanyakewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad,

beralamat di Kantor **Law Firm I Gusti Bagus Made Hernaya,**

S.H., Jalan Tenun Nomor 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura,

Hal 2 Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman Pakranegara,

Kota

Mataram.

Selanjutnyadisebutsebagai :-----**TERBANDING / TERGUGAT II**

INTERVENSI -----

PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,
telahmembaca;-----

1. PenetapanKetuaPengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 195 /PEN/2017 /PTUN.SBY. tanggal, 13 Nopember
2017tentangpenunjukanMajelis Hakim yang
memeriksadanmemutusmenyelesaikansengketaini di tingkat banding; -----

2. PenetapanKetuaMajelisNomor : 195/PEN-HS/2017/PTUN.SBY tanggal 7
Desember 2017 tentangpenetapanharipersidanganperkaraini;-----
3. SalinanresmiPutusanPengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor :
12/G/2017/PTUN.MTRtanggal28Agustus 2017;-----
4. Berkasperkaratersebutbesertasurat-suratlainnya yang
berhubungandengansengketaini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa
sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
MataramNomor : 12/G/2017/PTUN.MTRtanggal28 Agustus 2017yang amarnya
sebagiaiberikut;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

Hal 3Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menenerima Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan ;----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

;-

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal
28 Agustus 2017 dengan di hadir oleh Kuasa Hukum Penggugat,
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpadia hadir Kuasa Hukum Tergugat; -----

Bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Agustus 2017,
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan
dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 31 Agustus 2017
Nomor: 12/G/2017/PTUN.MTR;-----

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori
banding terhadap putusan Nomor : 12/G/2017/PTUN.MTR tanggal 28 Agustus
2017 tersebut;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah
melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk
memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara,
masing – masing pada tanggal 19 September 2017 ;-----

Hal 4 Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/G/2017/PTUN.MTR. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2017, dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpadihadiri Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 28 Agustus 2017 tersebut, Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 28 Agustus 2017, sebagaimana terbuktiadanya Akta Permohonan Banding Nomor 12/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 28 Agustus 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 28 Agustus 2017, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnyadisebutMajelis Hakim Banding, setelah memeriksadanmenelitidenganseksamaberkasperkara yang terdiridari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/G/2017/PTUN.MTR. tanggal 28 Agustus 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 5 Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram adalah suatu keputusan yang benar sehingga untuk menghindari pengulangan peristiwa

imbangan hukum yang sama, makapertimbangan hukum tersebut diambilalih sebagaipertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara tersebut pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 12/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2017/PTUN.MTR tanggal 28 Agustus 2017 yang dimohonkan banding;-

Hal 6 Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Penggugatuntukmembayarbiayaperkarapadaduat

gkatPeradilan yang padatingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,-

(Duaratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal, **7**

Desember 2017 oleh **NURMAN SUTRISNO, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **H.M.**

ARIF NURDU'A, SH.MH dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH** masing -

masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

sebagai Hakim

Anggota Majelis, putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI**

ARIEF BUDIMAN, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya, tanpa hadir oleh pihak - pihak yang

bersengketa atau kuasanya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.M. ARIF NURDU'A, SH.MH **NURMAN SUTRISNO, SH.MH**

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Hal 7 Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 68.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 171.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Putusan No.195/B/2017/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)